

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA  
PERGURUAN TINGGI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RINO WIDHI NUGROHO**

**NIM 02101401098**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2014**

S  
345.0107

Rin  
a  
2014

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA  
PERGURUAN TINGGI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RINO WIDHI NUGROHO**

**NIM 02101401098**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2014**

Lampiran: Halaman Pengesahan Ujian Skripsi/Komprehensif

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Rino Widhi Nugroho

NIM : 02101401098


JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA  
PERGURUAN TINGGI

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk Ujian Skripsi


Palembang, 21 Juli 2014

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H.,M.H.  
NIP 198305092010121002

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.  
NIP 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.d  
NIP. 196412021990031003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rino Widhi Nugroho  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Desember 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2014



*Rino Widhi Nugroho*  
Rino Widhi Nugroho

## *Motto dan Persembahan*

*“ Jika berbuat baik, sesungguhnya itu untuk dirimu sendiri”  
(Q.S Al-Isra : 7)*

*“ Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan  
pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya  
ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia  
marah” (Nabi Muhammad Saw)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- Papa tercinta Tumrap Raharjo,  
S.H*
- Mama tercinta Sri Rezeki*
- Saudara-saudaraku, Pradhipta  
Prio Prasetyo, Pratiwi  
Asmorowati dan Bimo Putro  
Susetyo*
- Teman seperjuanganku*
- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi” ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya dan masyarakat tentang ilmu hukum umumnya dan tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan khususnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis yaitu Dr. H. Ruben Akhmad, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing utama dan Artha Febriansyah, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing pembantu. Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam tulisan ini dan harap memakluminya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhoi kita.

Palembang, 21 Juli 2014



Rino Widhi Nugroho

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Artha Febriansyah, SH.,MH. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, SH., M,HUM. selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
9. Bapak H. Rusli Bastari, SH, selaku tutor selama Kuliah Kerja Lapangan.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
11. Kepada kedua orang tua saya yang terkasih, Bpk. Tumrap Raharjo, SH dan Ibu. Sri Rezeki terima kasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya.
12. Untuk saudara-saudara saya, Mas Tyo, Mbak Tiwi, dan Bimo terima kasih karena telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Untuk Mentari Oktaviani, terima kasih telah mendoakan, menemani, menghadap dosen sampai sedikit membantu mengetik dan mengoreksi skripsi ini. Dan skripsi ini pun saya dedikasikan salah satunya buat kamu.

14. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan menemani serta memberi dukungan kepada penulis hingga hari ini, Ridho, Obrin, Ade, Aam, Firman, Dayat, Mardik, Kak Widad, Tahmi, Tiwik, Stella, dan Shinta.
15. Untuk sahabat, rekan dari DPR-RI dan angkatan 2010 lainnya yang selalu mewarnai kehidupan kampus, Bojes, Rizki, Jimmy, Riyan, Agung, Kevin, Wendi, Enggi, Habibie, Gala, Jaldi dan lain-lain.
16. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang semuanya dikarenakan keterbatasan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, 21 Juli 2014  
Penulis,

Rino Widhi Nugroho

## Abstrak

Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Permasalahan pokok dari skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pengaturan terhadap Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak?, 2. Bagaimana Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak?, serta 3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yuridis. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain melarang: tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang, menyampaikan laporan penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, tidak membayar, menyetor atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang. Bahwa Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang dilarangnya adalah: perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, penarikan perbuatan yang bersifat penyuaipan, yakni Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420, penarikan perbuatan yang bersifat pengelapan yakni Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUHP, penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 389 KUHP, percobaan, pembantuan pemufakatan jahat atas pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia Pasal 15 dan Pasal 16. Bentuk sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi ini adalah jenis sanksi pidana dan peminadaan denda, ancaman pidana penjara dirumuskan dengan ancaman pidana maksimal dan minimal. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dalam putusan-putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN PLG. Putusan Pengadilan Negeri Jambi: 1. Putusan Nomor 10/Pid.sus/2013/PN JBI dan 2. Putusan Nomor 11/Pid.sus/TPK /2013/PN JBI. Hakim mempertimbangkan putusan-putusan ini berdasarkan alasan-alasan yaitu: Alasan Yuridis yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Alasan Sosiologis yaitu bahwa Para Terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, para Terdakwa sebagai Tenaga Pendidik seharusnya memberikan contoh teladan.

**Kata kunci :** Korupsi, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Hukum Pidana

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Pernyataan Anti Plagiat .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ucapan Terima kasih.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teoritis .....	14
E. Metode Penelitian .....	23

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korupsi

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	32
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	37

### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak.....	46
2.2.2 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	50
2.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum.....	53

### BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak	
A. Pengaturan Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	60
B. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	63
3.2 Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak	
A. Pidana dan Pemidanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	71
B. Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	76
1. Pengertian Korupsi Tipe Pertama.....	76
2. Pengertian Korupsi Tipe Kedua.....	80
3. Pengertian Korupsi Tipe Ketiga.....	86
4. Pengertian Korupsi Tipe Keempat.....	89
5. Pengertian Korupsi Tipe Kelima.....	91
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	93
Ad.1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 72/Pid.B/2010/PN PLG.....	94
a. Duduk Perkara.....	94
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	98
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	99
d. Putusan Hakim.....	100
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	101
1. Alasan Yuridis.....	101
2. Alasan Sosiologis.....	114
A.d.2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi.....	119
1. Perkara Nomor 10/Pid.sus/2013/PN JBI.....	119
a. Duduk Perkara.....	119
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	122
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	123
d. Putusan Hakim.....	124
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	125

1. Alasan Yuridis.....	126
2. Alasan Sosiologis.....	147
2.Perkara Nomor 11/Pid.sus/TPK/2013/PN JBI.....	152
a. Duduk Perkara.....	153
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	155
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	156
d. Putusan Hakim.....	157
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	159
1. Alasan Yuridis.....	159
2. Alasan Sosiologis.....	181

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	190

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN**.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup> Negara sebagai Organisasi Kekuasaan yaitu bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.

Bentuk Negara Republik Indonesia ini adalah Negara Kesatuan<sup>2</sup> yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh Negara yang berkuasa hanyalah suatu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah.

Masalah kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga di temukan obat penangkalnya<sup>3</sup>. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, sistem penegakan hukum. Semakin marak dan banyaknya kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang telah menjerat para pejabat, baik pejabat dilevel atas sampai dengan pejabat dilevel bawahnya. Melihat kenyataan ini,

---

<sup>1</sup> Idup Suhady dan A.M sinaga. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Tanpa Penerbit. Jakarta. 2000. Hlm 5.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 8.

<sup>3</sup> <http://repositoray.unhas.ac.ad/bitstream/heandle/123456789/5760>. di akses pada tanggal 08 februari 2014.

sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan dengan rakyat Indonesia pada saat tumbangya Rezim Orde Baru. Indonesia selalu berada di tingkat teratas negara terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005 menurut data *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Menurut Fockema Andreae<sup>5</sup> kata korupsi berasal dari bahasa latin: "*Coruptio*" atau "*Corruptus*". Selanjutnya di sebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata *Corrumpere*, atau suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*: Perancis, yaitu

---

<sup>4</sup> Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penekan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm 4.

*Corruption*: dan Belanda, yaitu *Corruptie* (koruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.<sup>6</sup>

Ungkapan yang menyatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sudah membudaya di Indonesia menunjukkan bahwa hal tersebut telah merata disegala lapisan birokrasi bahkan sampai kepada masyarakat. Semakin dialami dan ditelusuri, semakin nyata dan pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa sampai saat ini ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum, tak terkecuali pula di instansi pendidikan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas menegaskan bahwa tujuan dari Negara Republik Indonesia mewujudkan manusia seutuhnya yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan manusia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 5-6.

<sup>7</sup> I Dewa Gede Admaja. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusional Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945*. Stara Pers. Malang. 2012. Hlm 163.

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang memang belum memberikan hasil yang maksimal karena salah satu kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain substansi hukum dapat menghambat kerja aparat penegak hukum, yaitu masalah pembuktian yang menyebabkan sulitnya pembuktian dalam persidangan. Penuntutan terhadap perbuatan korupsi seiring tidak dapat di lakukannya karena kurangnya bukti-bukti mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Membahas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya menggunakan sesuatu yang bukan haknya sebagai pekerja atau pejabat.<sup>8</sup>

Praktek korupsi sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintah pada waktu itu sudah mengantisipasi dengan mensisipkan Pasal Khas Indonesia dalam KUHPidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang merupakan saduran dari *WetBoek Van Strafrecht* Belanda. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 423 dan 425.

---

<sup>8</sup><http://responsitory.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4470/BAB%20IV%20edit.dox?sequence=2>, di akses pada tanggal 08 februari 2014.

Ternyata korupsi tersebut tetap merajalela dan dirasakan Pasal-pasal dalam KUHPidana kurang efektif, untuk menanggulangnya, kemudian pemerintah dalam perkembangan selanjutnya, membuat peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berturut-turut dalam:

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; Nomor: Prt/PM/1957/ tanggal 1 juli 1957;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tanggal 9 juni 1960 Nomor 24, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 72, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No.134).

Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasaan Perang Pusat Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 Juli 1957, dalam konsideran Peraturan Nomor:

Prt/PM/06/1957 jelas sekali dicantumkan maksud ditetapkannya peraturan itu untuk memberantas korupsi dan anggapan peraturan yang tidak ada cukup memadai: “bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.”<sup>9</sup>

Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam bukunya “*Principles of Criminology*” yang di kutip oleh Momon Martasapura dalam bukunya “*asas-asas Kriminologi*”, dikatakan: “Bahwa Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat.”

Untuk melihat bahwa yang dikemukakan Edwin H. Sutherland itu memang benar, yaitu bahwa kejahatan atau sifat-sifat jahat itu bukan karena pewarisan, akan tetapi karena dipelajari dalam pergaulannya dimasyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya.<sup>10</sup>

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melaksanakan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau sebagai

<sup>9</sup> Santoso. *Tugas dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa Penerbit. 2005. Hlm 2.

<sup>10</sup> Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hlm. 392-393.

modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.<sup>11</sup>

Satu lembaga yang berkembang secara aktif dan berperan penting dalam membentuk moral seseorang agar menjadi manusia kodrati yang baik menurut agama, bangsa dan negara ialah salah satunya Lembaga Pendidikan khususnya pada Perguruan Tinggi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan moral hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terpidana/terdakwa yang harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi tersebut. Tak heran orang berbondong-bondong ingin masuk ke dalam Perguruan Tinggi yang di inginkannya terutama Perguruan Tinggi Negeri.

Menentukan rincian biaya yang didapat dari hasil penerimaan residen/mahasiswa yang masuk Perguruan Tinggi Negeri ternama kadang sering terjadi kekeliruan dan lebih tepatnya terdapatnya kejanggalan dalam menggunakan kewenangannya terutama yang dilakukan oleh Dekan dan Ketua Program .

Tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak didalam Perguruan Tinggi, kerap kali pula dan rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan & Penekan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung, 2009. Hlm 5.

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini tidak lepas dari masalah yang berhubungan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua Program. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997).

Prosedur mengenai dana dan prasarana biaya yang harus dibayar oleh peserta didik menerangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.<sup>12</sup> Hal inilah yang sering kali di jadikan sasaran empuk para koruptor untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dimana mereka saling bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan prosedur dalam hal pemakaian dana yang seharusnya disetorkan ke dalam Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya harus dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana setiap penggunaan anggaran harus mengajukan proposal ke Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara dengan membuat rinciannya,<sup>13</sup> namun digunakannya untuk dipergunakan sebagai dana Operasional, dimana dana-dana tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada Dekan Fakultas dan Ketua Program. Selain itu dana

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Perkara Pidana No.72/Pid.B/2010/PN PLG, Hlm. 19.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 126.

tersebut juga dipakai untuk insentif staf dan pimpinan yang tidak jelas aturannya, siapa yang berhak dan berapa yang harus diterima sehingga menyebabkan pengeluaran-pengeluaran menjadi tidak jelas karena tidak ada data dan pendukungnya.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebut diatas menunjukkan bahwa Institusi Pendidikan juga mengambil peran dalam hal penegakkan hukum pidana, yang merupakan peran yang benar-benar diperlukan bagi efektifitas penegakkan dan penerapan hukum di Indonesia terutama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menyebabkan tidak stabilnya Perekonomian Negara karena kerugian Keuangan Negara yang sangat besar.

Terdakwa I Prof. dr. Zarkasih Anwar, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0410/PT11.1.1/C.2.a.2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Terdakwa II dr. M. Hatta Ansori, Sp.OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0509/PT11.1.1.C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006, pada bulan januari tahun 2006 sampai bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2006, 2007 dan 2008, bertempat di kantor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya jalan Dr. Muhammad Ali Komplek

Rumah Sakit Muhammad Hussein Km.3,5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat di pandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau ptekonomian Negara sebesar Rp.2.547.160.850,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima PULuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Sedangkan dalam kasus lain.

Terdakwa Dr. H. Kemas Arsyad Somad, SH, MH Bin Ky. Kemas H. Abdus Somad-Selaku Rektor Universitas Jambi selama 2 (dua) periode yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 160/M Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, Nomor: 130/M Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 dan selaku Ketua Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi yang mengangkat dirinya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 155/J21/KU/2005 tanggal 01 Oktober 2005, Nomor: 255/J21/KU/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dan Nomor: 61/H21/DT/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Susunan Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi, bersama-sama Dr. Ir. Eliyanti, M.Si selaku Ketua Bagian Keuangan dan Kepegawaian di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara Bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 sampai dengan 2009, bertempat di Kampus Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat rangkaian perbuatan terdakwa Dr. H. Kemas Arsyad Somad, SH. MH, Bin Ky. Kemas H. Abdus Somad bersama-sama dengan Dr. Ir. Eliyanti, M.Si telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain di antaranya adalah Dr. Ir. Eliyanti, M.Si, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.212.517.500, - (Satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan surat Nomor: SR-672/PW.03/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahasnya dan mengkaji lebih jauh mendalam dan rinci dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji dua hal pokok yang akan dikemukakan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan terhadap Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak ?
2. Bagaimana Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada uraian yang telah di sampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan terhadap Tindak Pidana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Untuk mengetahui Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dipandang dari aspek teoritis maupun praktis:

### **a. Aspek Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan acuan serta menambah informasi dalam mendalami topik serupa di kemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

### **b. Aspek Praktis**

Untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum pidana yang berorientasi kepada penelaahan terhadap realita dalam masyarakat berkaitan dengan

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.<sup>16</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari pada teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *Instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.<sup>17</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari, karena

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 106-107.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 107.

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang akan ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.<sup>18</sup>

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus di dasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Shadi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Kebijakan memang harus dimiliki oleh setiap orang,

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 108-109.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 110.

terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu kebijaksanaan menurut Ahmad Rifai merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau *Instink* yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah-masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan yang akan dibuat.<sup>21</sup> Adapun pokok pemikiran tentang kebebasan hakim dalam penjatuhan putusannya tersebut berdasarkan kebebasan Eksistensi dan Sosial Hakim:

- a. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1999. Independensi sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun pengaruh dari segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan,

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 113.

<sup>21</sup> Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2012. Hlm.169.

direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra yudisial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial didalam menjatuhkan putusan.<sup>22</sup>

- b. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Sikap dan tindakan yang diambil tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggungjawab objektif itu.<sup>23</sup> Dengan dasar tersebut seorang hakim didalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber dari kemampuannya untuk berpikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggungjawab. Artinya, posisi hakim sesungguhnya harus membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-

---

<sup>22</sup> Lotulung. Dalam Bukunya Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2012. Hlm. 170.

<sup>23</sup> Mangnis-Suseno. Dalam Bukunya Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2012. Hlm. 170.

prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim yang harus sudah didasari terlebih dahulu.<sup>24</sup>

- c. Kebebasan sosial mengendalikan bahwa kebebasan sosial merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Kita hanya dapat menentukan sikap dan tindakan kita sendiri sejauh orang lain membiarkan kita. Kebebasan yang diberikan kepada kita yang diberikan oleh lingkungan sosial merupakan batas kemungkinan untuk menentukan diri kita sendiri.<sup>25</sup> Hakim adalah suatu profesi yang diberikan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh negara, untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan bersama yang dilanggar itu. Melalui kebebasannya seorang hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memuaskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yg akan dibuat.

### 3. Teori tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah

---

<sup>24</sup> Ahmad Kamil. *Op. Cit.* Hlm. 170-171.

<sup>25</sup> Mangnis-Suseno. *Op. Cit.* Hlm. 171.

perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup> Adapun pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Bertolak dari pokok pemikiran monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pandangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep (Pasal 35), bahwa "*asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana*".<sup>27</sup>
2. Walaupun prinsipnya bertolak dari "pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan" ("*Laibility based an fauli*"), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban yang ketat" (*Strict liability*) dalam Pasal 37, dan "pertanggungjawaban pengganti" ("*vicarious liability*") dalam Pasal 36 (Konsep 1993).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Lawyers Club (ILC). Surabaya. Agustus 2010. Hlm. 37.

<sup>27</sup> Perumusan dalam Pasal 35 Konsep 2004: "Tidak seorang pun dapat di pidana tanpa kesalahan". dan dalam Pasal 37 Konsep 2005 dan 2006/2007 perumusanya menjadi; "Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan". Dalam Buku. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Perdana Media Group. Jakarta 2010. Hlm. 85.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Perdana Media Group. Jakarta 2010. Hlm. 85.

3. Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana oleh Undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tindak pidana menurut "*Erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada suatu kesalahan.<sup>29</sup>
4. Dalam hal ada "kesesatan" ("*error*"), baik "*error facti*" maupun "*error iuris*", konsep berpendirian bahwa perinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena tindak pidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu (keyakinanya keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pempuat tetap dapat di pidana. Pendirian konsep yang demikian dirumuskan dalam Pasal 41 (1993) dan hal ini berbeda dengan doktrin tradisional yang menyatakan bahwa "*error facti non nocet*" dan "*error ius non nocet*".<sup>30</sup>
5. Walaupun seorang pada prinsipnya sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 86-87.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 88.

pertimbangan tertentu konsep memberi kewenangan pada hakim untuk *memberi maaf atau pengampuan* tanpa si pembuat tanpa "*Rechterlijk-pardon*" ini dituangkan dalam Pasal 52 (2) sebagai pedoman dari pemidanaan.

6. Walaupun pada prinsipnya seseorang dapat tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana karena tidak adanya alasan penghapus pidana, namun konsep memberi kewenangan/ kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan atau menghapus pidana tertentu berdasarkan asas "*culpa in causa*" yaitu terdakwa sendiri patut dicela/ dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapus pidana tersebut.<sup>31</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 89.

<sup>32</sup> Jhoni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. III. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. Hlm 46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>33</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>34</sup>
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comprative Approach*), pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak di mungkinkan dilakukan eksperimen, sebagaimana yang bisa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenda Media Group. Surabaya. 2010. Hlm. 93.

<sup>34</sup> Jhoni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Humum Normatif*. cet. III. Bayumedia Punlishing. Malang. 2007. Hlm 300.

digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.<sup>35</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara data yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya didapat secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti:
  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  2. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  3. Undang-undang No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-undang No.73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.

---

<sup>35</sup> Jhoni Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm. 313.

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden No.42 Tahun 2007, Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin yaitu pendapat para sarjana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penerimaan negara bukan pajak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

##### Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan Penggunaan Penerimaan Bukan Pajak dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

## 5. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif<sup>36</sup>, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis dan dianalisis suatu yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berpikir deduktif<sup>37</sup> yaitu, penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan kongkrit dihadapi.

Proses yang terjadi dalam deduksi ini adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum dan diterapkan dalam keadaan khusus.

---

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1996. Hlm. 20.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2008. Hlm.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah)*. Selemba Empat. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Arifin P. 2010. Soeria Atmaja. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan. 2006. *Hakim dan Pemidanaan*. Majalah Hukum *Varia Peradilan*. Edisi No. 294 Bulan Agustus 2006. Ikahi. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Perdana Media Group. Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan & Penekan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksar. Jakarta.

- I Dewa Gede Admaja. 2012. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusional Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945*. Stara Pers. Malang.
- Idup Suhady dan A.M sinaga. 2000. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Tanpa Penerbit. Jakarta.
- Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Humum Normatif*, cet. III Bayumedia. Punlishing. Malang.
- Lilik Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoristis, Praktik dan Masalahnya*. PT. Alumni. Bandung.
- , 2006. *Pergeseran prespektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. Majalah Varia Peradilan. Tahun XXI. No 246. 2006. Ikatan Hakim Indonesia (IKHI). Jakarta.
- Loebby Luqman. 1095 *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Universitas Taruma Negara. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Prenda Media Group. Surabaya.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Tanpa Penerbit. Palembang.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Santoso. 2005. *Tugas dan Wewenang Perdata dan Tata usaha Negara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Tanpa Penerbit.
- Santoso Brorodiharjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Eresco. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Hukun dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Biru. Bandung.
- , 1981. *Kapita Selektta Humum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Lawyers Club (ILC) Surabaya. Agustus

## Sumber Lainnya

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 LN No. 134, Tahun 2001. TLN No. 4150.

*Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.*

*Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang kanPengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.*

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :  
72/Pid.B/2010/PNPLG.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 10/Pid.sus.2013/PN JBI.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:  
1/Pid.sus.2013/TPK/PNJBI.

### Internet

<http://repositoray.unhas.ac.ad/bitstream/heandle/123456789/5760>.

<http://responsitory.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4470/BAB%20IV%20edit.do> x?sequence=2

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5940/apakah-badan-hukum-dapat-dipidana>.

<http://www.pnbp-online.web.id/2013/10/perlakuan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html>

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).